



P U T U S A N

Nomor : 62/Pid.B/2018/PN.Yyk.

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : PARJO Bin ANDI SUPARJO (Alm) ;
Tempat lahir : Seputih Agung ;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 13 Juli 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Karang Gede Kel. Simo, Kecamatan Simo,
Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Januari 2018 s/d 06 Januari 2018 ;
Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2018 s/d tanggal 25 Januari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 06 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 01 Maret 2018 s/d tanggal 30 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 31 Maret 2018 s/d tanggal 29 Mei 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 01 Maret 2018 Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Yyk tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Maret 2018 Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Yyk tentang penunjukkan Panitera Pengganti dalam menangani perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Maret 2018 Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Yyk tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa PARJO Bin ANDI SUPARJO (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah melihat dan meneliti bukti surat berupa Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan PARJO Bin ANDI SUPARJO (Alm) bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap PARJO Bin ANDI SUPARJO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Joko Widodo yang terdapat sobekan pada bagian perut samping kiri dan ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan warna hitam motif kotak-kotak yang terdapat sobekan pada bagian paha depan sebelah kanan;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang terdapat sobekan pada bagian paha belakang sebelah kiri dan ada bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang seringan ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa masih mempunyai tanggungan pekerjaan dengan orang lain ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2018 No.REG.PERK: PDM-028/Yogya/02/2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa PARJO Bin ANDI SUPARJO (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 di Jalan R.E. Martadinata, Wrobrajan, Yogyakarta, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib, saat Saksi WAHYU WIDODO dan Saksi ARIEF DWI SANTOSO beserta warga lainnya melaksanakan kerja bakti di Kampung Kadipiro RT:07 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, diberi bahwa ada yang berkelahi di jalan wates, tepatnya di Gang Darussalam. Kemudian Saksi WAHYU WIDODO dan Saksi ARIEF DWI SANTOSO mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan, tetapi Terdakwa mengeluarkan senjata jenis pedang yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dan menusukkan senjata kepada Sdr. HENDRO dan mengenai lengan sebelah kiri. Kemudian Terdakwa menuju ke arah timur Jalan R.E. Martadinata, Wrobrajan, Yogyakarta, dan sesampainya di depan bengkel Mandiri Motor, Saksi ARIEF DWI SANTOSO berusaha merebut senjata Terdakwa, namun tidak berhasil, dan Terdakwa menusuk Saksi ARIEF DWI SANTOSO menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan hingga mengenai bagian paha kiri bagian belakang yang mengakibatkan Saksi ARIEF DWI SANTOSO mengalami luka tusukan dibagian paha sebelah kiri bagian belakang sedalam kurang lebih 2 (dua)

Halaman 3 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dan mendapatkan 6 (enam) jahitan. Kemudian Saksi WAHYU WIDODO mencoba membatu Saksi ARIEF DWI SANTOSO dan Terdakwa berlari ke arah timur dan sesampainya didepan toko Intisari, Saksi WAHYU WIDODO mencoba merebut senjata Terdakwa dengan bantuan Saksi ARIEF DWI SANTOSO dengan membawa bambu, kemudian Saksi ARIEF DWI SANTOSO berhasil menjatuhkan senjata Terdakwa, kemudian Saksi WAHYU WIDODO berusaha mengambil senjata yang terjatuh tersebut, namun Terdakwa dapat lebih dulu mengambil senjata tersebut dan menusuk Saksi WAHYU WIDODO menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan hingga mengenai bagian paha sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi WAHYU WIDODO mengalami luka tusukan dibagian paha sebelah kanan sedalam kurang lebih 1 (satu) cm dan mendapatkan 4 (empat) jahitan. Selanjutnya Terdakwa berlari lagi ke arah timur, dan sesampainya didepan toko Subur, dihadang oleh Saksi SUKIRMAN, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membuang senjata yang dibawa, tetapi Terdakwa malah menyerang Saksi SUKIRMAN dengan cara pisau diayunkan dengan menggunakan tangan kanan dan ditusukkan ke arah perut sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian disabetkan ke arah kepala Saksi SUKIRMAN sebanyak satu kali, kemudian disabetkan lagi ke arah pelipis sebelah kanan sebanyak satu kali hingga Saksi SUKIRMAN terjatuh, yang mengakibatkan Saksi SUKIRMAN mengalami luka robek sepanjang 4 (empat) cm pada bagian kepala atas mendapat 3 (tiga) jahitan, pelipis kanan mengalami robek sepanjang 3 (tiga) cm dan mendapat 3 (tiga) jahitan dan luka tusuk di bagian perut sebelah kiri sedalam 3 (tiga) cm lebar 2 (dua) cm mendapat 6 (enam) jahitan. Kemudian Terdakwa berlari lagi ke arah timur dan sesampainya disimpang empat wirobrajan, datang petugas dari Polsek Wirobrajan dan berhasil menangkap Terdakwa di jembatan Serangan Yogyakarta.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi ARIEF DWI SANTOSO mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 2/E-11/VIS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tri Yunanto Arliono dokter pada RSU PKU MUHAMMADIYAH Jl. KHA. Dahlan 20 Yogyakarta, dengan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN

1. Pasien laki-laki umur 39 tahun -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keadaan umum baik, sadar. Tampak luka robek di paha sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 4cm x 1cm, dan di telapak tangan kanan dengan ukuran 3cm x 1cm -----

3. Keadaan tersebut diatas sangat mungkin diakibatkan trauma benda tajam. -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi SUKIRMAN mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 3/E-11/VIS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tri Yunanto Arliono dokter pada RSUD MUHAMMADIYAH JL. KHA. Dahlan 20 Yogyakarta, dengan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN

1. Pasien laki-laki umur 62 tahun -----
2. Keadaan umum baik, tenang. Tampak luka perut sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 1cm, dan di pelipis kanan dengan ukuran 5cm x 0.5cm ----
3. Keadaan tersebut diatas sangat mungkin diakibatkan trauma benda tajam. -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi WAHYU WIDODO mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 4/E-11/VIS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tri Yunanto Arliono dokter pada RSUD MUHAMMADIYAH JL. KHA. Dahlan 20 Yogyakarta, dengan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN

1. Pasien laki-laki umur 43 tahun -----
2. Keadaan umum baik, sadar. Tampak luka robek di paha depan kanan bagian dalam dengan ukuran 3cm x 1cm. Tampak luka lecet di lutut kaki kanan, lutut kaki kiri dan punggung tangan kiri. -----
3. Keadaan tersebut diatas sangat mungkin diakibatkan trauma benda tajam. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP. -----

SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa PARJO Bin ANDI SUPARJO (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 di Jalan R.E. Martadinata, Wrobrajan, Yogyakarta, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib, saat Saksi WAHYU WIDODO dan Saksi ARIEF DWI SANTOSO beserta warga lainnya melaksanakan kerja bakti di Kampung Kadipiro RT:07 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, diberi bahwa ada yang berkelahi di jalan wates, tepatnya di Gang Darussalam. Kemudian Saksi WAHYU WIDODO dan Saksi ARIEF DWI SANTOSO mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan, tetapi Terdakwa mengeluarkan senjata jenis pedang yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dan menusukkan senjata kepada Sdr. HENDRO dan mengenai lengan sebelah kiri. Kemudian Terdakwa menuju ke arah timur Jalan R.E. Martadinata, Wrobrajan, Yogyakarta, dan sesampainya di depan bengkel Mandiri Motor, Saksi ARIEF DWI SANTOSO berusaha merebut senjata Terdakwa, namun tidak berhasil, dan Terdakwa menusuk Saksi ARIEF DWI SANTOSO menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan hingga mengenai bagian paha kiri bagian belakang yang mengakibatkan Saksi ARIEF DWI SANTOSO mengalami luka tusukan dibagian paha sebelah kiri bagian belakang. Kemudian Saksi WAHYU WIDODO mencoba membantu Saksi ARIEF DWI SANTOSO dan Terdakwa berlari ke arah timur dan sesampainya di depan toko Intisari, Saksi WAHYU WIDODO mencoba merebut senjata Terdakwa dengan bantuan Saksi ARIEF DWI SANTOSO dengan membawa bambu, kemudian Saksi ARIEF DWI SANTOSO berhasil menjatuhkan senjata Terdakwa, kemudian Saksi WAHYU WIDODO berusaha mengambil senjata yang terjatuh tersebut, namun Terdakwa dapat lebih dulu mengambil senjata tersebut dan menusuk Saksi WAHYU WIDODO menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan hingga mengenai bagian paha sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi WAHYU WIDODO mengalami luka tusukan dibagian paha sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa berlari lagi ke arah timur, dan sesampainya di depan toko Subur, dihadang oleh Saksi SUKIRMAN, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membuang senjata yang dibawa, tetapi Terdakwa malah menyerang Saksi SUKIRMAN dengan cara pisau diayunkan dengan menggunakan tangan kanan dan ditusukkan ke arah perut sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian disabetkan ke arah kepala Saksi SUKIRMAN sebanyak satu kali, kemudian disabetkan lagi ke arah pelipis sebelah kanan sebanyak satu kali hingga Saksi SUKIRMAN terjatuh, yang mengakibatkan Saksi SUKIRMAN mengalami luka robek

Halaman 6 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kepala atas, pelipis kanan mengalami robek dan luka tusuk di bagian perut sebelah kiri. Kemudian Terdakwa berlari lagi ke arah timur dan sesampainya disimpang empat wirobrajan, datang petugas dari Polsek Wirobrajan dan berhasil menangkap Terdakwa di jembatan Serangan Yogyakarta.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi ARIEF DWI SANTOSO mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 2/E-11/VIS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tri Yunanto Arliono dokter pada RSU PKU MUHAMMADIYAH Jl. KHA. Dahlan 20 Yogyakarta, dengan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN

1. Pasien laki-laki umur 39 tahun -----
2. Keadaan umum baik, sadar. Tampak luka robek di paha sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 4cm x 1cm, dan di telapak tangan kanan dengan ukuran 3cm x 1cm -----
3. Keadaan tersebut diatas sangat mungkin diakibatkan trauma benda tajam. -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi SUKIRMAN mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 3/E-11/VIS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tri Yunanto Arliono dokter pada RSU PKU MUHAMMADIYAH Jl. KHA. Dahlan 20 Yogyakarta, dengan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN

1. Pasien laki-laki umur 62 tahun -----
2. Keadaan umum baik, tenang. Tampak luka perut sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 1cm, dan di pelipis kanan dengan ukuran 5cm x 0.5cm ----
3. Keadaan tersebut diatas sangat mungkin diakibatkan trauma benda tajam. -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi WAHYU WIDODO mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 4/E-11/VIS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tri Yunanto Arliono dokter pada RSU PKU MUHAMMADIYAH Jl. KHA. Dahlan 20 Yogyakarta, dengan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN

1. Pasien laki-laki umur 43 tahun -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keadaan umum baik, sadar. Tampak luka robek di paha depan kanan bagian dalam dengan ukuran 3cm x 1cm. Tampak luka lecet di lutut kaki kanan, lutut kaki kiri dan punggung tangan kiri. -----
3. Keadaan tersebut diatas sangat mungkin diakibatkan trauma benda tajam. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 05 (lima) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU WIDODO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi dan teman saksi yang menjadi korbannya;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 09.30 wib di Jalan R.E. Martadinata, Wrobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib, saat Saksi, Saksi ARIEF DWI SANTOSO, Saksi NUR HAMSYAH dan Saksi WIJI PURWANTO beserta warga lainnya sedang melaksanakan kerja bakti di Kampung Kadipiro RT:07 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, diberi tahu bahwa Sdr. HENDRO dan Terdakwa sedang ribut di jalan wates, tepatnya di Gang Darussalam ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ARIEF DWI SANTOSO mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk melerai, tetapi Terdakwa mengeluarkan senjata jenis pedang yang terbuat dari besi warna stainles dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dari tasnya dan saksi melihat Terdakwa menusukkan senjata kepada Sdr. HENDRO dan mengenai lengan sebelah kiri. Kemudian Terdakwa menuju kearah

Halaman 8 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur Jalan R.E. Martadinata, Wrobrajan, Yogyakarta, dan sesampainya didepan bengkel Mandiri Motor, Saksi ARIEF DWI SANTOSO berusaha merebut senjata Terdakwa, namun tidak berhasil, dan Terdakwa menusuk Saksi ARIEF DWI SANTOSO menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa hingga mengenai saksi pada bagian **paha kiri bagian belakang**.

- Bahwa kemudian saksi mencoba membantu Saksi ARIEF DWI SANTOSO sedangkan Terdakwa berlari kearah timur dan sesampainya didepan toko Intisari, Saksi berusaha mengalihkan perhatian Terdakwa dan mencoba merebut senjata Terdakwa dengan bantuan Saksi ARIEF DWI SANTOSO dengan membawa bambu, kemudian Saksi ARIEF DWI SANTOSO berhasil menjatuhkan senjata Terdakwa, kemudian Saksi berusaha mengambil senjata yang terjatuh tersebut, namun Terdakwa dapat lebih dulu mengambil senjata tersebut dan menusuk saksi menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai saksi pada **bagian paha sebelah kanan** ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari lagi ke arah timur, dan sesampainya didepan toko Subur, dihadap oleh Saksi SUKIRMAN, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membuang senjata yang dibawa, tetapi Terdakwa malah menyerang Saksi SUKIRMAN hingga Saksi SUKIRMAN terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari lagi ke arah timur dan sesampainya disimpang empat wirobrajan, datang petugas dari Polsek Wirobrajan dan berhasil menangkap Terdakwa di jembatan Serangan Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa membuang senjata jenis pedang yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm ke kali winongo;
- Bahwa awal kejadiannya berdasarkan keterangan dari Takmir Masjid, Terdakwa diketahui oleh Takmir Masjid Sdr. JUMALI sedang mencongkel kotak infak, kemudian Sdr. JUMALI menyampaikan kepada Sdr. HENDRO bahwa ada orang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa yang berusaha mengambil infak, dan meminta Sdr. HENDRO untuk mencari orang tersebut. Kemudian Sdr. HENDRO berkeliling untuk mencari Terdakwa, dan saat di jalan wates Sdr. HENDRO bertemu dengan Terdakwa, kemudian Sdr. HENDRO menanyakan kepada Terdakwa apakah betul mengambil infak, namun Terdakwa hanya diam saja dan Terdakwa malah meludahhi Sdr. HENDRO, selanjutnya Sdr. HENDRO

Halaman 9 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi emosi dan memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dari dalam tas dan menusukkan senjata kepada Sdr. HENDRO **mengenai lengan sebelah kiri;**

- Bahwa untuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. HENDRO, dilakukan penyelidikan oleh Polres Bantul, karena tempat kejadian masuk dalam wilayah Kabupaten Bantul;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami **luka tusukan dibagian paha sebelah kanan sedalam kurang lebih 1 (satu) cm dan mendapatkan 4 (empat) jahitan;**
- Bahwa **luka tusukan dibagian paha sebelah kanan sedalam kurang lebih 1 (satu) cm dan mendapatkan 4 (empat) jahitan** adalah luka yang diakibatkan karena penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu luka akibat kena pedang/pisau milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi harus menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi berobat dengan biaya sendiri, dan telah menghabiskan biaya Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap sdr. HENDRO ;
- Bahwa jarak antara tempat kerja bakti dengan tempat keributan kurang lebih 100 meter (seratus meter) ;
- Bahwa saksi mengikuti terdakwa sejauh kurang lebih 300 meter (tiga ratus meter) ;
- Bahwa terdakwa melukai saksi dengan cara menusukkan pisau/pedang ke paha kanan saksi ;
- Bahwa tidak ada bantuan pengobatan dan biaya perawatan dari pihak terdakwa maupun keluarga terdakwa ;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf atau perdamaian dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi kesatu tersebut, terdakwa menyatakan keberatan.

Karena Terdakwa merasa tidak menusuk saksi :

Selanjutnya atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi kesatu tersebut menyatakan bahwa keterangan saksi tetap pada keterangannya di bawah sumpah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ARIEF DWI SANTOSO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi dan teman teman saksi ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 09.30 wib di Jalan R.E. Martadinata, Wrobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib, saat Saksi, Saksi WAHYU WIDODO, Saksi NUR HAMSYAH dan Saksi WIJI PURWANTO beserta warga lainnya melaksanakan kerja bakti di Kampung Kadipiro RT:07 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Bapak saksi memberi tahu kalau ada keributan yaitu Sdr. HENDRO dan Terdakwa sedang ribut di jalan wates, tepatnya di Gang Darussalam.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi WAHYU WIDODO mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan, tetapi Terdakwa mengeluarkan senjata jenis pedang/pisau yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dari tasnya dan Saksi melihat Terdakwa menusukkan senjata kepada Sdr. HENDRO dan mengenai lengan sebelah kiri. Kemudian Terdakwa menuju kearah timur Jalan R.E. Martadinata, Wrobrajan, Yogyakarta, dan sesampainya didepan bengkel Mandiri Motor, Saksi berusaha merebut senjata Terdakwa, namun tidak berhasil, dan Terdakwa menusuk Saksi ARIEF DWI SANTOSO dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa hingga **mengenai saksi pada bagian paha kiri bagian belakang;**
- Bahwa kemudian Saksi WAHYU WIDODO mencoba membantu Saksi sedangkan Terdakwa berlari kearah timur dan sesampainya didepan toko Intisari, Saksi WAHYU WIDODO mencoba merebut senjata Terdakwa dengan bantuan Saksi dengan membawa bambu, kemudian saksi berhasil menjatuhkan senjata Terdakwa, kemudian Saksi WAHYU WIDODO berusaha mengambil senjata yang terjatuh tersebut, namun

Halaman 11 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat lebih dulu mengambil senjata tersebut dan menusuk Saksi WAHYU WIDODO menggunakan sebilah pedang/pisau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa hingga **mengenai bagian paha sebelah kanan;**

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari lagi ke arah timur, dan sesampainya didepan toko Subur, dihadap oleh Saksi SUKIRMAN, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membuang senjata yang dibawa, tetapi Terdakwa malah menyerang Saksi SUKIRMAN hingga Saksi SUKIRMAN terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari lagi ke arah timur dan sesampainya disimpang empat wirobrajan, datang petugas dari Polsek Wirobrajan dan berhasil menangkap Terdakwa di jembatan Serangan Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa membuang senjata jenis pedang/pisau yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm ke kali winongo;
- Bahwa awal mula kejadiannya berdasarkan keterangan dari Takmir Masjid, Terdakwa diketahui oleh Takmir Masjid Sdr. JUMALI sedang mencongkel kotak infak, kemudian Sdr. JUMALI menyampaikan kepada Sdr. HENDRO bahwa ada orang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa yang berusaha mengambil infak, dan meminta Sdr. HENDRO untuk mencari orang tersebut. Kemudian Sdr. HENDRO berkeliling untuk mencari Terdakwa, dan saat di jalan wates Sdr. HENDRO bertemu dengan Terdakwa, kemudian Sdr. HENDRO menanyakan kepada Terdakwa apakah betul mengambil infak, namun Terdakwa hanya diam saja dan Terdakwa malah meludahi Sdr. HENDRO, selanjutnya Sdr. HENDRO menjadi emosi dan memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dari dalam tas dan menusukkan senjata kepada Sdr. HENDRO dan mengenai lengan sebelah kiri;
- Bahwa untuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. HENDRO, dilakukan penyelidikan oleh Polres Bantul, karena tempat kejadian masuk dalam wilayah Kabupaten Bantul;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, **Saksi mengalami luka tusukan dibagian paha sebelah kiri bagian belakang sedalam kurang lebih 2 (dua) cm dan mendapatkan 6 (enam) jahitan;**
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi harus menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu lebih;

Halaman 12 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berobat dengan biaya sendiri, dan telah menghabiskan biaya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan dan biaya perawatan ;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dan perdamaian dari terdakwa maupun keluarganya ;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Atas keterangan saksi kedua tersebut, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut, karena terdakwa merasa tidak menaruh saksi;

Atas keberatan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, maka saksi kedua menyatakan tetap pada keterangannya di bawah sumpah ;

3. Saksi **SUKIRMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini, karena saksi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 09.30 wib di Jalan R.E. Martadinata, Wrobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 09.15 wib, Saksi dari arah barat mendengar suara “maling-maling” dan melihat banyak orang yang mengejar Terdakwa yang membawa sebilah pisau di tangan kanan, kemudian sesampainya didepan toko Subur, dihadap oleh Saksi, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membuang senjata pisau yang dibawa dan saksi berusaha merebut pisau dengan cara memukul tangan terdakwa dengan ganggang sapu, tetapi Terdakwa malah menyerang Saksi dengan cara pisau diayunkan dengan menggunakan tangan kanan dan ditusukkan kearah perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian disabetkan kearah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian disabetkan lagi kearah pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh;

Halaman 13 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berlari lagi ke arah timur dan sesampainya disimpang empat Wirobrajan, datang petugas dari Polsek Wirobrajan dan berhasil menangkap Terdakwa di jembatan Serangan Yogyakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek sepanjang 4 (empat) cm pada bagian kepala atas mendapat 3 (tiga) jahitan, pelipis kanan mengalami robek sepanjang 3 (tiga) cm dan mendapat 3 (tiga) jahitan dan luka tusuk di bagian perut sebelah kiri sedalam 3 (tiga) cm lebar 2 (dua) cm mendapat 6 (enam) jahitan dengan 3 (tiga) jahitan didalam dan 3 (tiga) jahitan diluar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi harus menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dan biaya perawatan dari pihak terdakwa ;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa ;
- Bahwa biaya pengobatan yang saksi keluarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Atas keterangan saksi ketiga tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, karena terdakwa merasa tidak menusuk saksi ketiga tersebut ;

Atas keberatan terdakwa atas keterangan saksi, maka saksi menyatakan tetap pada keterangannya di bawah sumpah ;

4. Saksi NURHAMSYAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu hadir dalam persidangan ini, karena saksi melihat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 09.30 wib di Jalan R.E. Martadinata, Wrobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib, saat Saksi, Saksi WAHYU WIDODO, Saksi ARIEF DWI SANTOSO dan Saksi WIJI PURWANTO beserta warga lainnya sedang melaksanakan kerja bakti di sekitar Kampung Kadipiro RT:07 Kel. Ngestiharjo, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasihan, Kab. Bantul, dari arah selatan terdengar suara suara teriakan “kae ono wong do gelut” (itu ada orang yang berkelahi).

- Bahwa kemudian saksi lari kearah selatan. Sesampainya di Jalan Wates tepatnya di Gang Darussalam, berpapasan dengan Saudara HENDRO dengan keadaan terluka di tangan kirinya.
- Bahwa kemudian saksi berlari kearah timur dan sesampainya di depan Toko Intisari Jl. RE. Martadinata Wirobrajan, Yogyakarta, melihat Saksi WAHYU WIDODO dan Saksi ARIEF DWI SANTOSO berusaha merebut pisau dari Terdakwa, dan Saksi ARIEF DWI SANTOSO berhasil menjatuhkan pisau Terdakwa, kemudian Saksi WAHYU WIDODO berusaha mengambil pisau yang terjatuh tersebut, namun Terdakwa dapat lebih dulu mengambil pisau tersebut dan menusuk Saksi WAHYU WIDODO menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa **hingga mengenai bagian paha sebelah kanan saksi WAHYU WIDODO** sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Saksi ARIEF DWI SANTOSO berusaha merebut sebilah pisau yang dipegang Terdakwa, namun tidak berhasil, pada waktu itu pisau yang ada ditangan terdakwa sempat jatuh, namun terdakwa lebih cepat mengambil pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke orang sekitar. Kemudian Terdakwa menusuk Saksi ARIEF DWI SANTOSO dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa **hingga mengenai bagian paha kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali saksi ARIEF DWI SANTOSO ;**
- Bahwa kemudian saksi lihat terdakwa berjalan kearah timur dan melakukan penusukan lagi ke **Saksi SUKIRMAN mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menyabetkan pisau kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali dan kearah pelipis sebanyak 1 (satu) kali.** Kemudian saksi mencari bantuan ke Pos Polisi POLSEK Wirobrajan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari lagi ke arah timur dan sesampainya disimpang empat wirobrajan, datang petugas dari Polsek Wirobrajan dan berhasil menangkap Terdakwa di jembatan Serangan Yogyakarta;
- Bahwa Saksi melihat penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi WAHYU WIDODO dan Saksi ARIEF DWI SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa membuang senjata jenis pisau/pedang yang terbuat dari besi warna stainles dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm ke kali Winongo;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi ke empat tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan saksi ke empat ;

5. Saksi **WIJI PURWANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini, karena saksi melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 09.30 wib di Jalan R.E. Martadinata, Wrobrajan, Yogyakarta ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib, saat Saksi, Saksi WAHYU WIDODO, Saksi ARIEF DWI SANTOSO dan Saksi WIJI PURWANTO beserta warga lainnya sedang melaksanakan kerja bakti di sekitar Kampung Kadipiro RT:07 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, kemudian dari arah selatan terdengar suara teriakan "kae ono wong gelut" (itu ada orang yang berkelahi. Kemudian saksi lari kearah selatan, sesampainya di jalan wates, tepatnya di Gang Darussalam, berpapasan dengan sdr. HENDRO dengan keadaan terluka di tangan kirinya ;
- Bahwa kemudian Saksi menuju kearah timur Jalan R.E. Martadinata, Wrobrajan, Yogyakarta, dan sesampainya didepan Toko Intisari Jl. RE. Martadinata, melihat Saksi ARIEF DWI SANTOSO berusaha merebut senjata Terdakwa, namun tidak berhasil, dan Terdakwa menusuk Saksi ARIEF DWI SANTOSO menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan hingga mengenai bagian paha kiri bagian belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari lagi ke arah timur dan sesampainya disimpang empat wirobrajan, datang petugas dari Polsek Wirobrajan dan berhasil menangkap Terdakwa di jembatan Serangan Yogyakarta;
- Bahwa saksi melihat penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ARIEF DWI SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa membuang senjata jenis pedang/pisau yang terbuat dari besi warna stainles dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm ke kali Winongo;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Halaman 16 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ke lima tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan saksi ke lima tersebut ;

6.Saksi **NUR WAHYUNI DWI KRISIANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini, karena saksi adalah anak kandung dari korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu anak kandung dari bapak **SUKIRMAN** ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 09.30 wib di Jalan R.E. Martadinata, Wirobrajan, Yogyakarta tepatnya di depan Toko Intisari ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 09.40 wib, Saksi diberi tahu adiknya kalau ayahnya yaitu Saksi **SUKIRMAN** berada di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian saksi menuju rumah sakit dan mendapati ayahnya sedang mengalami perawatan karena luka tusukan;
- Bahwa menurut Saksi **SUKIRMAN** pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib, Saksi **SUKIRMAN** dari arah barat mendengar suara “maling-maling” dan melihat banyak orang yang mengikuti Terdakwa yang membawa sebilah pisau di tangan kanan, kemudian sesampainya didepan toko Subur atau Toko Intisari, dihadap oleh Saksi **SUKIRMAN**, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membuang senjata yang dibawa, tetapi Terdakwa malah menyerang Saksi **SUKIRMAN** dengan cara pisau diayunkan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan **ditusukkan kearah perut sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian disabetkan kearah kepala Saksi SUKIRMAN sebanyak satu kali, kemudian disabetkan lagi kearah pelipis sebelah kanan sebanyak satu kali hingga Saksi SUKIRMAN terjatuh;**
- Bahwa awal mula kejadiannya berdasarkan keterangan dari Takmir Masjid, Terdakwa diketahui oleh **Takmir Masjid Sdr. JUMALI** sedang mencongkel kotak infak, kemudian Sdr. **JUMALI** menyampaikan kepada Sdr. **HENDRO** bahwa ada orang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa yang berusaha mengambil kotak infak, dan meminta Sdr. **HENDRO** untuk mencari orang tersebut. Kemudian Sdr. **HENDRO** berkeliling untuk mencari orang tersebut. Kemudian Sdr. **HENDRO** berkeliling untuk mencari Terdakwa, dan saat di jalan wates Sdr. **HENDRO** bertemu

Halaman 17 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, kemudian Sdr. HENDRO menanyakan kepada Terdakwa apakah betul mengambil infak, namun Terdakwa hanya diam saja dan Terdakwa malah meludahi Sdr. HENDRO, selanjutnya Sdr. HENDRO menjadi emosi dan memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dari dalam tas dan menusukkan senjata kepada Sdr. HENDRO dan mengenai lengan sebelah kiri;

- Bahwa untuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. HENDRO, dilakukan penyelidikan oleh Polres Bantul, karena tempat kejadian masuk dalam wilayah Kabupaten Bantul;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUKIRMAN mengalami luka robek sepanjang 4 (empat) cm pada bagian kepala atas mendapat 3 (tiga) jahitan, pelipis kanan mengalami robek sepanjang 3 (tiga) cm dan mendapat 3 (tiga) jahitan dan luka tusuk di bagian perut sebelah kiri sedalam 3 (tiga) cm lebar 2 (dua) cm mendapat 6 (enam) jahitan dengan 3 (tiga) jahitan didalam dan 3 (tiga) jahitan diluar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUKIRMAN harus menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi ke enam tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan saksi ke enam tersebut ;

7. Saksi **HERI FIDIANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, karena saksi adalah Anggota POLSEK Wirobrajan yang menerima laporan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB POLSEK Wirobrajan menerima telepon dari warga masyarakat yang mengabarkan bahwa ada seorang laki-laki tidak dikenal dikejar kejar warga karena telah melakukan penganiayaan disekitar Jl. RE. Martadinata Wirobrajan Yogyakarta.

Halaman 18 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan beberapa anggota POLSEK Wirobrajan lainnya menindaklanjuti dan ketika sampai di lokasi yaitu diperempatan Wirobrajan, saksi melihat seorang laki laki membawa pisau stainless steel dengan panjang 25 cm dan ketika berada diatas jembatan Serangan Terdakwa melempar pisau ke sungai. Kemudian petugas dan warga masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa, sebelum dibawa ke POLSEK Wirobrajan Terdakwa di bawa ke RS Ludiro Husada karena luka di pukuli massa, setelah itu Terdakwa dibawa ke POLSEK Wirobrajan untuk diproses hukum ;
- Bahwa penyebab sehingga warga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, karena Terdakwa mengotak atik kotak infaq Masjid ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi WAHYU WIDODO, saksi ARIEF DWI SANTOSO dan Saudara SUKIRMAN ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi **WAHYU WIDODO mengalami luka-luka di paha kanannya**, sedangkan saksi **ARIEF DWI SANTOSO mengalami luka di paha di bagian belakang** dan saksi **SUKIRMAN mengalami luka di perut, kepala dan dipelipis** ;
- Bahwa setahu saksi penganiayaan tersebut terjadi selama 5 (lima) menit ;
- Bahwa setahu saksi pada waktu penganiayaan Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa pada waktu saksi datang kelokasi Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa terdakwa bisa diamankan ketika mobil bantuan dari Polisi datang ;
- Bahwa setahu saksi selain ketiga orang saksi korban tersebut masih ada korban lain yaitu sdr. HENDRO ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa baju dan celana yang dipakai korban pada waktu penganiayaan tersebut; Atas keterangan saksi ke tujuh tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, karena terdakwa tidak tahu mengenai baju dan celana yang dijadikan barang bukti tersebut ;

Atas keberatan Terdakwa atas keterangan saksi ketujuh, maka saksi ke tujuh menyatakan tetap pada keterangannya yang di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, karena tidak mempunyai saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari klaten dan hendak menuju ke Yogyakarta dengan tujuan untuk mencari bahan baju/kain, kemudian sekira pukul 08.00 wib mampir ke masjid dan disitu Terdakwa menumpang kencing dan tiduran, kemudian Terdakwa diusir oleh ibu guru;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke toko kain di daerah Wirobrajan, pada waktu itu Terdakwa berada di Toko Kain sedang poto-poto, tak lama kemudian Terdakwa didekati oleh security di ajak ke Kantor Polisi karena terdakwa di tuduh mengambil uang infak Masjid, tetapi terdakwa tidak mau, kemudian Terdakwa dipukul hingga kepalanya dibawah, dan tiba-tiba Terdakwa menemukan pisau didepan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ayun-ayunkan pisau tersebut;
- Bahwa terdakwa mengayunkan pisau tersebut mengenai 3 (tiga orang), di bagian kaki, kepala dan perut;
- Bahwa tusukan Terdakwa mengenai korban semua.
- Bahwa pisau tersebut setelah terdakwa ayunkan dan mengenai 3 (tiga) orang, lalu pisau tersebut terdakwa buang di sungai Winongo ;
- Bahwa terdakwa belum pernah berusaha melarikan diri di Kantor Polisi ;
- Bahwa setelah sampai di Yogyakarta terdakwa mampir di Masjid, namun terdakwa diusir oleh Bu Guru, katanya Masjid buat sholat, bukan untuk tidur;
- Bahwa terdakwa mendapat **pisau tersebut dipinggir jalan waktu adu mulut**, kemudian terdakwa ambil, tetapi terdakwa dipukul dengan bambu ;
- Bahwa seingat terdakwa, yang terluka akibat ayunan pisau terdakwa ada 3 (tiga) orang di bagian kaki, kepala dan perut ;
- Bahwa terdakwa tahu ada 3 (tiga) orang korban tersebut, karena dari Handphone Sdr. REZA AHMAD ;
- Bahwa ketika di Masjid terjadi adu mulut, karena terdakwa dikira ambil uang infaq Masjid, kemudian saksi diusir, sesampai di jalan raya ada 2 (dua) orang yang ikuti terdakwa dan menyuruh terdakwa ikut mereka, tetapi terdakwa tidak mau. Kemudian terjadilah pemukulan ;
- Bahwa penyebab terdakwa dikejar oleh warga, katanya karena terdakwa ambil uang di kotak infaq Masjid ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Joko Widodo yang terdapat sobekan pada bagian perut samping kiri dan ada bercak darah;

Halaman 20 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek dengan warna hitam motif kotak-kotak yang terdapat sobekan pada bagian paha depan sebelah kanan;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang terdapat sobekan pada bagian paha belakang sebelah kiri dan ada bercak darah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum atas nama : **WAHYU WIDODO** dari RSU PKU MUHAMMADIYAH Jl. KHA. Dahlan 20 Yogyakarta Nomor: 4/E-11/VIS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tri Yunanto Arliono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Pasien laki-laki umur 43 tahun ;
2. Keadaan umum baik, sadar, tampak luka robek di paha depan kanan bagian dalam dengan ukuran 3 cm x 1 cm. Tampak luka lecet dilutut kaki kanan, lutut kaki kiri dan punggung tangan kiri ;
3. Keadaan tersebut diatas sangat mungkin diakibatkan trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum atas nama: **ARIEF DWI SANTOSO** dari RSU PKU MUHAMMADIYAH Jl. KHA. Dahlan 20 Yogyakarta Nomor: 2/E-11/VIS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tri Yunanto Arliono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien laki-laki umur 39 tahun ;
2. Keadaan umum baik, sadar, Tampak luka robek di paha belakang kiri bagian dalam dengan ukuran 4 cm x 1 cm dan di telapak tangan kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm ;
3. Keadaan tersebut diatas sangat mungkin diakibatkan trauma benda tajam

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 3/E-11/VIS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 An. **SUKIRMAN** yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tri Yunanto Arliono dokter pada RSU PKU MUHAMMADIYAH Jl. KHA. Dahlan 20 Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien laki-laki umur 62 tahun ;
2. Keadaan umum baik, tenang, Tampak luka robek di perut sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 1 cm, dan di pelipis kanan dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm ;
3. Keadaan tersebut diatas sangat mungkin diakibatkan trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat berupa hasil Visum et Repertum

Halaman 21 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 09.30 wib di Jalan R.E. Martadinata, Wrobrajan, Yogyakarta terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi WAHYU WIDODO, Saksi ARIEF DWI SANTOSO dan Saksi SUKIRMAN mengalami luka;
- Bahwa benar kejadiannya diawali pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib saat Saksi WAHYU WIDODO, Saksi ARIEF DWI SANTOSO, Saksi NUR HAMSYAH dan Saksi WIJI PURWANTO beserta warga lainnya melaksanakan kerja bakti di Kampung Kadipiro RT:07 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, diberi tahu bahwa Sdr. HENDRO dan Terdakwa sedang ribut di jalan wates, tepatnya di Gang Darussalam.
- Bahwa kemudian saksi WAHYU WIDODO dan saksi ARIEF DWI SANTOSO mendatangi Terdakwa dengan maksud **untuk melerai**, tetapi Terdakwa mengeluarkan senjata jenis pedang yang terbuat dari besi warna stainles dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dari tasnya dan Saksi melihat Terdakwa menusukkan pertama senjatanya kepada Sdr. HENDRO dan mengenai lengan sebelah kiri. Kemudian Terdakwa menuju kearah timur Jalan R.E. Martadinata, Wrobrajan, Yogyakarta, dan sesampainya didepan bengkel Mandiri Motor, Saksi ARIEF DWI SANTOSO berusaha merebut senjata Terdakwa, namun tidak berhasil,
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menusuk Saksi ARIEF DWI SANTOSO dengan menggunakan sebilah pisau yang terbuat dari besi warna stainles dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm yang dipegang dengan tangan kanan hingga mengenai bagian paha kiri bagian belakang yang mengakibatkan Saksi ARIEF DWI SANTOSO mengalami luka tusukan dibagian paha sebelah kiri bagian belakang sedalam kurang lebih 2 (dua) cm dan mendapatkan 6 (enam) jahitan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ARIEF DWI SANTOSO harus menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi ARIEF DWI SANTOSO mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 2/E-11/VIS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tri Yunanto Arliono dokter pada RSU PKU MUHAMMADIYAH Jl. KHA. Dahlan 20 Yogyakarta.
- Bahwa benar kemudian saksi WAHYU WIDODO mencoba membantu saksi ARIEF DWI SANTOSO, sedangkan terdakwa berlari kearah timur dan

Halaman 22 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya didepan **toko Intisari**, saksi berusaha mengalihkan perhatian terdakwa dan mencoba merebut senjata terdakwa dengan bantuan saksi ARIEF DWI SANTOSO dengan membawa bambu, kemudian saksi ARIEF DWI SANTOSO berhasil menjatuhkan senjata terdakwa, kemudian saksi WAHYU WIDODO berusaha mengambil senjata yang terjatuh tersebut, namun terdakwa dapat lebih dulu mengambil senjata tersebut dan menusuk saksi WAHYU WIDODO ;

- Bahwa benar Terdakwa menusuk Saksi WAHYU WIDODO dengan menggunakan sebilah pisau yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm yang dipegang dengan tangan kanan, hingga mengenai bagian paha sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi WAHYU WIDODO mengalami luka tusukan **dibagian paha sebelah kanan sedalam kurang lebih 1 (satu) cm dan mendapatkan 4 (empat) jahitan;**
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi WAHYU WIDODO mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 4/E-11/VIS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tri Yunanto Arliono dokter pada RSU PKU MUHAMMADIYAH Jl. KHA. Dahlan 20 Yogyakarta;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi WAHYU WIDODO harus menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan tidak dapat bekerja selama **1 (satu) minggu;**
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berlari lagi ke arah timur, dan sesampainya didepan toko Subur, dihadang oleh Saksi SUKIRMAN, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membuang senjata yang dibawa, tetapi Terdakwa malah menyerang Saksi SUKIRMAN hingga Saksi SUKIRMAN terjatuh;
- Bahwa benar Terdakwa menyerang dan menusuk Saksi SUKIRMAN dengan pisau yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dengan cara diayunkan dengan menggunakan tangan kanan dan **ditusukkan kearah perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali**, kemudian **disabetkan kearah kepala Saksi SUKIRMAN sebanyak 1 (satu) kali**, kemudian **disabetkan lagi kearah pelipis sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali** hingga Saksi SUKIRMAN terjatuh, yang mengakibatkan Saksi SUKIRMAN mengalami luka robek sepanjang **4 (empat) cm pada bagian kepala atas mendapat 3 (tiga) jahitan, pelipis kanan mengalami robek sepanjang 3 (tiga) cm yang mendapat 3 (tiga) jahitan dan luka tusuk di bagian perut sebelah kiri sedalam 3 (tiga) cm**

Halaman 23 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 2 (dua) cm mendapat 6 (enam) jahitan dengan 3 (tiga) jahitan didalam dan 3 (tiga) jahitan diluar;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUKIRMAN harus menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan **tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan;**
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi SUKIRMAN mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 3/E-11/VIS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 An. SUKIRMAN yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tri Yunanto Arliono dokter pada RSU PKU MUHAMMADIYAH Jl. KHA. Dahlan 20 Yogyakarta.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berlari lagi ke arah timur dan sesampainya disimpang empat wirobrajan, datang petugas dari POLSEK Wirobrajan dan berhasil menangkap Terdakwa di jembatan Serangan Yogyakarta;
- Bahwa benar Terdakwa membuang senjata jenis pedang yang terbuat dari besi warna stainles dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm ke kali winongo;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut dilatarbelakangi berdasarkan keterangan dari Takmir Masjid, **Terdakwa diketahui oleh Takmir Masjid Sdr. JUMALI sedang mencongkel kotak infaq,** kemudian Sdr. JUMALI menyampaikan kepada **Sdr. HENDRO** bahwa ada orang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa yang berusaha mengambil infaq, dan meminta Sdr. HENDRO untuk mencari orang tersebut. Kemudian Sdr. HENDRO berkeliling untuk mencari Terdakwa, dan saat di jalan wates Sdr. HENDRO bertemu dengan Terdakwa, kemudian Sdr. HENDRO menanyakan kepada Terdakwa apakah betul mengambil infaq, namun Terdakwa hanya diam saja dan Terdakwa malah meludahi Sdr. HENDRO, selanjutnya Sdr. HENDRO menjadi emosi dan memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dari dalam tas dan menusukkan senjata kepada Sdr. HENDRO dan mengenai lengan sebelah kiri;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa atau keluarganya dengan saksi korban WAHYU WIDODO, Saksi korban ARIEF DWI SANTOSO dan Saksi korban SUKIRMAN ;
- Bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidiaritas**, yaitu Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara **Subsidiaritas**, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang didalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Mengakibatkan lukai-luka berat orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa PARJO Bin ANDI SUPARJO (Alm), kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Sehingga tidak terjadi ERROR IN PERSONAL ;

Menimbang, bahwa disamping itu dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya dan dengan bebas dapat memberikan keterangan, sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kesatu** ini telah terpenuhi dan terbukti pula menurut hukum ;

2. Unsur melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan

Halaman 25 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1995 : 245);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya serta telah dengan sadar melakukan tindak pidana tersebut. Disamping itu bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan melukai orang lain dimaksud, termasuk dalam niatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menusuk dan menyabet saksi korban WAHYU WIDODO, Saksi korban ARIEF DWI SANTOSO dan Saksi korban SUKIRMAN dengan menggunakan sebilah pisau yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm untuk melukai para saksi korban tersebut memang dilakukan terdakwa dengan sengaja, karena sebelumnya terdakwa telah diketahui oleh Takmir Masjid dan dituduh akan mengambil uang kotak infaq Masjid serta terdakwa berlari dari Masjid dan dikejar oleh sdr. HENDRO sehingga terjadi adu mulut dan perkelahian antara sdr. HENDRO. Kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tasnya dan menusuk pisau tersebut kearah sdr. HENDRO mengenai lengan sebelah kiri (**berkas terpisah** yang dilakukan penyidikannya oleh POLRES Bantul, karena tempat kejadiannya masuk wilayah Bantul). Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 09.30 WIB di sekitar Jalan RE. Martadinata, Wirobrajan, Yogyakarta saksi korban WAHYU WIDODO, Saksi korban ARIEF DWI SANTOSO dan Saksi korban SUKIRMAN datang mendekati terdakwa bermaksud untuk meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan sdr. HENDRO dan menjatuhkan serta merebut pisau dari tangan terdakwa, namun tidak berhasil dan akhirnya terdakwa langsung menusuk dan menyabet saksi korban WAHYU WIDODO, Saksi korban ARIEF DWI SANTOSO dan Saksi korban SUKIRMAN dengan menggunakan sebilah pisau sehingga melukai para saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam menusuk dan menyabet saksi korban WAHYU WIDODO, Saksi korban ARIEF DWI SANTOSO dan Saksi korban SUKIRMAN tersebut menggunakan sebilah pisau yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm yang dibawa terdakwa dan diambil atau dikeluarkan dari dalam tas milik terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kedua** inipun telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP bahwa yang dimaksud dengan **luka berat** pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna seperti semula **atau yang dapat mendatangkan bahaya maut**, terus menerus tidak cakap lagi menjalankan jabatannya atau pekerjaannya atau kudung (rompong/cacad) ;

Menimbang, bahwa tubuh manusia dapat dibagi menjadi kepala, badan, tangan, dan kaki. Kepala memainkan peran utama dalam melindungi organ penting, dimana didalamnya terdapat otak yang mempunyai fungsi vital diantaranya untuk mengatur dan mengkoordinir sebagian besar, gerakan, perilaku dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh dan suhu tubuh, dan apabila salah satu fungsi terganggu dapat membahayakan dan mengancam jiwa manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib saat Saksi WAHYU WIDODO, Saksi ARIEF DWI SANTOSO, Saksi NUR HAMSYAH dan Saksi WIJI PURWANTO beserta warga lainnya melaksanakan kerja bakti di Kampung Kadipiro RT:07 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, diberi tahu bahwa Sdr. HENDRO dan Terdakwa sedang ribut di jalan wates, tepatnya di Gang Darussalam.
- Bahwa benar kemudian saksi WAHYU WIDODO dan saksi ARIEF DWI SANTOSO mendatangi Terdakwa dengan maksud **untuk melerai**, tetapi Terdakwa mengeluarkan senjata jenis pedang yang terbuat dari besi warna stainles dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dari dalam tasnya dan Saksi melihat Terdakwa menusukkan pertama senjatanya kepada Sdr. HENDRO dan mengenai lengan sebelah kiri. Kemudian Terdakwa menuju kearah timur Jalan R.E. Martadinata, Wrobrajan, Yogyakarta, dan sesampainya didepan bengkel Mandiri Motor, Saksi ARIEF DWI SANTOSO berusaha merebut senjata Terdakwa, namun tidak berhasil,
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menusuk Saksi ARIEF DWI SANTOSO dengan menggunakan sebilah pisau yang terbuat dari besi warna stainles dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm yang dipegang dengan tangan kanan hingga mengenai bagian paha kiri bagian belakang yang mengakibatkan Saksi ARIEF DWI SANTOSO mengalami luka tusukan dibagian paha sebelah kiri bagian belakang sedalam kurang lebih 2 (dua) cm dan mendapatkan 6 (enam) jahitan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ARIEF DWI SANTOSO harus menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi ARIEF DWI SANTOSO mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 2/E-11/VIS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tri Yunanto Arliono dokter pada RSU PKU MUHAMMADIYAH Jl. KHA. Dahlan 20 Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pasien laki-laki umur 39 tahun ;
 2. Keadaan umum baik, sadar, Tampak luka robek di paha belakang kiri bagian dalam dengan ukuran 4 cm x 1 cm dan di telapak tangan kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm ;
 3. Keadaan tersebut diatas sangat mungkin diakibatkan trauma benda tajam ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai berikut :
- Bahwa benar kemudian saksi WAHYU WIDODO mencoba membantu saksi ARIEF DWI SANTOSO, sedangkan terdakwa berlari kearah timur dan sesampainya didepan toko Intisari, saksi WAHYU WIDODO berusaha mengalihkan perhatian terdakwa dan mencoba merebut senjata terdakwa dengan bantuan saksi ARIEF DWI SANTOSO dengan membawa bambu, kemudian saksi ARIEF DWI SANTOSO berhasil menjatuhkan senjata terdakwa, kemudian saksi WAHYU WIDODO berusaha mengambil senjata yang terjatuh tersebut, namun terdakwa dapat lebih dulu mengambil senjata tersebut dan menusuk saksi WAHYU WIDODO ;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk Saksi WAHYU WIDODO dengan menggunakan sebilah pisau yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm yang dipegang dengan tangan kanan, hingga mengenai bagian paha sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi WAHYU WIDODO mengalami luka tusukan **dibagian paha sebelah kanan sedalam kurang lebih 1 (satu) cm dan mendapatkan 4 (empat) jahitan;**
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi WAHYU WIDODO mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 4/E-11/VIS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tri Yunanto Arliono dokter pada RSU PKU MUHAMMADIYAH Jl. KHA. Dahlan 20 Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

1. Pasien laki-laki umur 43 tahun ;
2. Keadaan umum baik, sadar, tampak luka robek di paha depan kanan bagian dalam dengan ukuran 3 cm x 1 cm. Tampak luka lecet dilutut kaki kanan, lutut kaki kiri dan punggung tangan kiri ;
3. Keadaan tersebut diatas sangat mungkin diakibatkan trauma benda tajam;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi WAHYU WIDODO harus menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan tidak dapat bekerja selama **1 (satu) minggu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berlari lagi ke arah timur, dan sesampainya didepan toko Subur, dihadapang oleh Saksi SUKIRMAN, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membuang senjata yang dibawa, tetapi Terdakwa malah menyerang Saksi SUKIRMAN hingga Saksi SUKIRMAN terjatuh;
- Bahwa benar Terdakwa menyerang dan menusuk Saksi SUKIRMAN dengan pisau yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dengan cara diayunkan dengan menggunakan tangan kanan dan **ditusukkan kearah perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali**, kemudian **disabetkan kearah kepala Saksi SUKIRMAN sebanyak 1 (satu) kali**, kemudian **disabetkan lagi kearah pelipis sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali** hingga Saksi SUKIRMAN terjatuh, yang mengakibatkan Saksi SUKIRMAN mengalami **luka robek sepanjang 4 (empat) cm pada bagian kepala atas mendapat 3 (tiga) jahitan, pelipis kanan mengalami robek sepanjang 3 (tiga) cm yang mendapat 3 (tiga) jahitan dan luka tusuk di bagian perut sebelah kiri sedalam 3 (tiga) cm lebar 2 (dua) cm mendapat 6 (enam) jahitan dengan 3 (tiga) jahitan didalam dan 3 (tiga) jahitan diluar**;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUKIRMAN harus menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan **tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan**;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi SUKIRMAN mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 3/E-11/VIS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 An. SUKIRMAN yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tri Yunanto Arliono dokter pada RSU

Halaman 29 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKU MUHAMMADIYAH Jl. KHA. Dahlan 20 Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien laki-laki umur 62 tahun ;
2. Keadaan umum baik, tenang, Tampak luka robek di perut sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 1 cm, dan di pelipis kanan dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm ;
3. Keadaan tersebut diatas sangat mungkin diakibatkan trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ketiga** inipun telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa masih memiliki tanggungan pekerjaan dengan orang lain. Oleh karena permohonan tersebut tidak mengandung segi yuridisnya, maka Majelis tidak membahasnya melainkan hanya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri terdakwa ;

KEADAAN KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya maut dan sangat membahayakan nyawa para saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban WAHYU WIDODO, Saksi korban ARIEF DWI SANTOSO dan Saksi korban SUKIRMAN mengalami luka dan sakit;
- Perbuatan terdakwa berupa tindakan main hakim sendiri ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan pekerjaan dengan orang lain ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai selesai menjalani pidana ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Joko Widodo yang terdapat sobekan pada bagian perut samping kiri dan ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan warna hitam motif kotak-kotak yang terdapat sobekan pada bagian paha depan sebelah kanan;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang terdapat sobekan pada bagian paha belakang sebelah kiri dan ada bercak darah.

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu : saksi korban SUKIRMAN, saksi korban WAHYU WIDODO dan saksi korban ARIF DWI SANTOSO.

Menimbang, bahwa surat hasil Visum et Repertum atas nama **SUKIRMAN, WAHYU WIDODO dan ARIF DWI SANTOSO** tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa PARJO Bin ANDI SUPARJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair.;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Joko Widodo yang terdapat sobekan pada bagian perut samping kiri dan ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek dengan warna hitam motif kotak-kotak yang terdapat sobekan pada bagian paha depan sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang terdapat sobekan pada bagian paha belakang sebelah kiri dan ada bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi korban SUKIRMAN, saksi korban WAHYU WIDODO dan saksi korban ARIF DWI SANTOSO;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari : Senin tanggal 16 April 2018 oleh kami TRI RACHMAT SETIJANTA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 32 dari 33 Putusan Pidana No: 62/Pid.B/2018/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.DJAELANI, SH dan SRI ARI ASTUTI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh DIAN UMAWATI, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh FADHOLY YULIANTO, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

1. M.DJAELANI, SH

TRI RACHMAT SETIJANTA, SH, MH

2. SRI ARI ASTUTI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

DIAN UMAWATI, SH, MH